

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PASAL 21 PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR.889/MENKES/PER/V/2011 TENTANG REGISTRASI, IZIN
PRAKTIK DAN IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN TERKAIT
PEMBERIAN REKOMENDASI ORGANISASI PROFESI APOTEKER**



Diajukan Oleh :

HERFINDO NOVRANDYKA

NPM : 110510637

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan: Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2015

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

KAJIAN YURIDIS PASAL 21 PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR.889/MENKES/PER/V/2011 TENTANG REGISTRASI, IZIN
PRAKTIK DAN IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN TERKAIT
PEMBERIAN REKOMENDASI ORGANISASI PROFESI APOTEKER



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik Yang diselenggarakan pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 13 Maret 2015
Tempat : Ruang Dosen Fakultas Hukum UAJY

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum. 

Sekretaris : N. Budi Arianto Wijaya, S.H.,M.Hum. 

Anggota : OJB. Ohim Sindudisastra, S.H.,M.Hum. 

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Atmajaya Yogyakarta


DR.G.SRI NURHARTANTO, S.H.,LLM.

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS PASAL 21 PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR.889/MENKES/PER/V/2011 TENTANG REGISTRASI, IZIN
PRAKTIK DAN IZIN KERJA TENAGA KEFARMASIAN TERKAIT
PEMBERIAN REKOMENDASI ORGANISASI PROFESI APOTEKER**



**Diajukan Oleh :
HERFINDO NOVRANDYKA**

**NPM : 110510637
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

Telah Disetujui Untuk Uji Pendadaran

Dosen Pembimbing I

Tanggal : 27 Februari 2015

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum.

Tanda tangan:

Dosen Pembimbing II

OJB.Ohim Sindudisastra, S.H.,M.Hum.

Tanda tangan:

MOTTO

“Berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan”

-QS.Albaqarah:148 –

**“Barang siapa yang bersungguh sungguh, sesungguhnya kesungguhan itu
adalah untuk dirinya sendiri”**

-QS.Al Ankabut:6

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang dapat bermanfaat bagi orang lain”

**“Ide yang sederhana dapat menjadi karya yang besar jika dikerjakan
sepenuh hati”**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada

Papa dan Mama

Herzun Mulya dan Faulina Sari

Firzan Dwi Chandra

Jefri Trisna Setiawan

Elsa Ade Leony

Seluruh Keluarga Besar Penulis,

Sahabat-Sahabat Penulis.

Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Forum Komunitas Mahasiswa Islam Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Pusat Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Tim Delegasi National Moot Court Competition Fakultas Hukum Universitas

Atmajaya Yogyakarta di Universitas Diponegoro (2013) dan Universitas

Indonesia (2014).

Keluarga Kuliah Kerja Nyata (KKN) ke-66 Universitas Atmajaya Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah S.W.T, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“Kajian Yuridis Pasal 21 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian Terkait Pemberian Rekomendasi Organisasi Profesi Apoteker.”** penulisan hukum ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan penulisan. Hal ini disebabkan masih terbatasnya kemampuan penulis baik dalam pemahaman dalam bidang hukum ekonomi dan bisnis, Namun penulis berharap agar Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan orang lain.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H.,LLM sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum. Sebagai Dosen Pembimbing yang dengan sabar, teliti dan meluangkan waktu, tenaga dan ilmu dalam membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak OJB. Ohim Sindudisastra, S.H.,M.Hum. Sebagai Dosen Pembimbing yang dengan sabar, teliti dan meluangkan waktu, tenaga dan ilmu dalam membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak N. Budi Arianto Wijaya, S.H.,M.Hum. Sebagai Dosen penguji yang dengan tegas, teliti dan telah meluangkan waktu, sehingga pengujian skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
5. Seluruh Dosen, Karyawan Tata Usaha, Karyawan Perpustakaan, Karyawan Cleaning Service, Karyawan Parkir, Karyawan Satpam di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
6. Papa dan Mama tercinta serta adik penulis yang selalu sabar mendoakan, mengingatkan, membimbing, memberi nasihat serta memberikan semangat kepada penulis.
7. Sahabat sejati penulis di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Andre, Akbar, Arin, Bismo, Deo, Yitran, Adri, Andri, Leo, Rico, Dea, Andrea, Jonathan, Anton, Tutut, Putut, Monic, Putri, Sintia.
8. Tim Delegasi National Moot Court Competition (NMCC) Piala Prof.Soedarto IV Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 2013. Vega, Ester, Mayang, Anas, Fadjrln, Julio, Satria, Robby, Rosa, Nova, Priska, Huber, Vidi, Dian, Kak Rini, Kak Cika, Bg Rico, Bg Wisnu, Bg Bismarck.
9. Tim Delegasi National Moot Court Competition (NMCC) Piala Mutiara Djokosoetono VIII Universitas Indonesia, Jakarta, Tahun 2014. Grace, Anton, Tommy, Nyong, Lia, Jesty, Eric.
10. Keluarga Besar Pusat Peradilan Semu (PPS) Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
11. Keluarga Besar Forum Komunitas Mahasiswa Islam (FORKOMI) Universitas Atmajaya Yogyakarta.
12. Teman-teman Lembaga Belajar Mahasiswa (LBM) Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 2011 dan Rechter BasketBall Team tahun 2011 serta Komunitas Belajar Kesatria Hukum (KHUM) Fakultas Hukum tahun 2011.
13. Keluarga Besar kelompok 77 Kuliah Kerja Nyata ke-66 Universitas Atmajaya Yogyakarta di pedukuhan wuluh, desa purwodadi, kecamatan tepus, kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Terimakasih atas nasihat dan semangat dari Daniel, Elyzer, Vape, Karina, Mella, Ikel, Syen.

14. Keluarga besar mahasiswa Lampung Tengah. Haris, Benny, Citra, Leha, Lius, Rimba, Tiro, Jodi, Age, Ia, Laura, Winda, Farid.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dari awal penulisan hingga penulisan ini telah selesai. Penulis berharap melalui penulisan ini, perkembangan hukum khususnya bidang hukum bisnis dan ekonomi. Penulis juga menyadari kekurangan dan kelemahan penulis dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis membuka diri untuk masukan dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini demi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

Yogyakarta, 27 Februari 2015

Penulis,

Herfindo Novrandyka

Abstract

Pharmacists as a pharmacy personnel who do the pharmaceutical work based on Government Regulation No. 51 Year 1999 on Pharmaceutical Works and Regulation of the Health Minister No.889/Menkes/Per/V/2011 concerning the Registration, Practice License and Work License of Pharmaceutical Officer. Pharmacists in doing the pharmaceutical work in a pharmacy must have a Letter of License Practice as a Pharmacist. To obtain a Letter of License Practice as a Pharmacists, a Pharmacists should apply a petition by attaching a letter of recommendation from the professional organization called The Indonesian Pharmacist Association. Granting of recommendations from The Indonesian Pharmacist Association which is regulated in Article 21 of the Regulation of the Health Minister No.889/Menkes/Per/V/2011 could be a barrier in healthy business competition because there is no clear deadline in granting recommendation by The Indonesian Pharmacist Association. That condition could be used by the Officers of The Indonesian Pharmacist Association who are not professional by inhibiting Pharmacists applicant in getting a recommendation as a term of acquiring a Letter of Pharmacist License Practice. As a result, a pharmacist is not able to do pharmaceutical works or to open the pharmacy. By the existence of these barriers caused the existing pharmacy in the market did not have competitors. This is potentially for the exploitation towards the marketing of goods and pharmacy services use or do the monopoly. These conditions could be harmed a new pharmacists who will open a pharmacy in the same market and harmed the society as a consumer.

Keywords : Pharmacist, A Letter of Pharmacist License Practice,
Recommendation of The Indonesian Pharmacist Association.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Batasan Konsep.....	18
G. Metode Penelitian	20

H. Sistematika Skripsi.....	23
-----------------------------	----

BAB II. PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Tentang Pekerjaan Kefarmasian, Fasilitas Kefarmasian dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian.

1. Pengertian Pekerjaan Kefarmasian, Fasilitas Kefarmasian dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian	24
2. Pekerjaan Kefarmasian di Apotek	25
3. Apotek sebagai Fasilitas Pelayanan Kefarmasian	28

B. Berlakunya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.

1. Pengertian Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian.	31
2. Syarat Apoteker Untuk Melakukan Pekerjaan Kefarmasian di Apotek	36
3. Apoteker Sebagai Suatu Profesi	42

C. Pemberian Rekomendasi Organisasi Profesi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)

1. Pengertian Rekomendasi	49
2. Rekomendasi Ikatan Apoteker Indonesia.....	50
3. Fungsi dan Tugas Pokok Ikatan Apoteker Indonesia.....	53

D. Tinjauan Umum tentang Persaingan Usaha Menurut

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	
1. Pengertian Persaingan Usaha	54
2. Pengertian Persaingan Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	56
3. Kebijakan Persaingan.....	59
E. Hambatan Legal (<i>Legal Barrier to Entry</i>) sebagai penyebab Timbulnya Monopoli	
1. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	60
2. Menurut Para Ahli.....	63
F. Penyebab Terjadinya Hambatan Terkait Rekomendasi Untuk Surat Izin Praktik Apoteker Oleh Organisasi Profesi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)	
	68
G. Pengkualifikasian Hambatan Terkait Pemberian Rekomendasi Organisasi Profesi Apoteker.	
	75
 BAB. III PENUTUP	
A. Simpulan.....	82
B. Saran	83
 DAFTAR PUSTAKA	 84
 LAMPIRAN	

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Februari 2015

Yang menyatakan,

Herfindo Novrandyka